

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan sah menurut hukum apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perkawinan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, memuat prinsip-prinsip sekaligus memberikan landasan hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai kelompok agama dan kepercayaan dalam masyarakat.¹ Apabila perkawinan telah dilaksanakan dengan akad nikah sesuai dengan peraturan dan tata cara agama yang dianut (agama Islam maupun agama selain Islam), maka sudah terjadi ikatan pasangan suami isteri tersebut.² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tujuan perkawinan dengan adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Indonesia mengenal perkawinan campuran, yang diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan campuran yang diakui di Indonesia hanya perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia.³ Perkawinan campuran sah apabila memenuhi syarat – syarat perkawinan yaitu perkawinan dilakukan dengan agama dan kepercayaan yang sama antara calon suami/isteri serta dilakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan

¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020).

² Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al 'adl Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019," 1974.

Perundang-Undangan yang berlaku. Jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut harus dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan harus memenuhi syarat-syarat hukum masing-masing pihak. Perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri, sah, selama juga dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku disana dan tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia.⁴ Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan tempat kediamannya.

Perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya, pada kenyataannya juga banyak permasalahan dalam perkawinan campuran. Misalnya, mengenai akibat hukum harta kekayaan, baik harta bawaan atau harta yang sudah ada dan harta yang didapatkan selama perkawinan. Undang-Undang perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta bawaan suami atau istri masih menjadi hak sepenuhnya suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari suami atau istri. Kemudian, dalam hal harta bersama suami-istri harus memiliki persetujuan kedua belah pihak ketika ingin bertindak atas harta tersebut. Pada perkawinan campuran (*mixed marriage*), permasalahan dapat timbul jika terjadi percampuran harta bersama.

Warga negara Indonesia yang menjadi salah satu pihak dalam perkawinan campur tidak bisa membeli tanah dan bangunan dengan hak milik, karena pada dasarnya orang asing tidak diperbolehkan menguasai dan dipindahtangankan hak milik atas tanah yang diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Warga Negara Asing hanya diperbolehkan memiliki hak atas tanah sebagai hak pakai, hak sewa atas tanah, dan hak guna usaha dengan syarat – syarat tertentu.

Hak konstitusional warga negara Indonesia terhadap bumi, air dan tanah di Indonesia pada Pasal 33 UUD 1945 kemudian diatur juga pada PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing

⁴ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).

yang Berkedudukan di Indonesia, bahwa warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campur dapat memiliki hak atas tanah.⁵ Tetapi hal ini harus dibuktikan dengan adanya pemisahan harta antara suami dan istri melalui perjanjian perkawinan. Undang-Undang perkawinan mengatur dalam perkawinan khususnya tentang harta bersama dapat dibuat perjanjian bersama antara suami dan istri sebelum perkawinan terjadi dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian perkawinan.⁶ Kitab Undang–Undang Hukum Perdata pada Pasal 139 jo Pasal 147 KUH Perdata, mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu perjanjian dibuat pada saat sebelum nikah atau yang disebut juga dengan *prenuptial agreement* yaitu perjanjian yang dibuat calon suami atau istri secara otentik di hadapan notaris, dan mufakat untuk memuat pemisahan atas harta dalam perkawinan. *Prenuptial agreement* dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, yang dalam perjanjian dapat diperjanjikan bahwa semua harta yang didapat selama perkawinan serta hutang - hutang adalah milik masing – masing suami atau isteri.⁷ Isi dari perjanjian perkawinan bukan saja menyangkut harta kekayaan tetapi juga tergantung pada kepentingan calon suami dan calon istri terhadap masa depan rumah tangga mereka, asal tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan kesusilaan.⁸

Sedangkan banyak pasangan perkawinan campuran dengan kealpaan dan ketidaktahuannya tidak melakukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya perkawinan, seperti harta yang di atur pada KUH Perdata dan Undang – Undang Perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau

⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793,” 2015.

⁶ Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, and Dhiana Puspitawati, “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26, no. 1 (2018): 95, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6621>.

⁷ Irma Devita, “Perjanjian Kawin Perlukah Dibuat?,” *Info Kenoktariatan dan Pertanahan*, n.d., <https://irmadevita.com/2007/perjanjian-kawin-perlukah-dibuat/>.

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian : Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono – Gini* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).

pada saat perkawinan. Dengan lahirnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan sebelum perkawinan, pada saat pada saat dan setelah perkawinan (*Post-Nuptial Agreement*), perjanjian tertulis tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Permohonan perjanjian perkawinan juga dapat diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan penetapan pemisahan harta setelah perkawinan (*post-nuptial agreement*). Pada penetapan Pengadilan Agama No. 073/PDT.P/2017/PA.JB, para pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta kepada Pengadilan Agama. Para pemohon merupakan pasangan yang menikah dalam perkawinan campuran dimana salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing, yang karena kealpaan dan ketidaktahuan para Pemohon tidak melakukan perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*). Karena status kewarganegaraan para Pemohon berbeda, maka diketahui ada resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan dan mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab terhadap harta – harta pribadi, sehingga Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II mengajukan permohonan harta – harta atas nama Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II menjadi milik Pemohon terhadap harta – harta yang disebutkan, yaitu satu Apartement Wesling Kedoya, RT.012 RW005 Tower A Nomor : 0727B lantai 7, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, serta satu buah rumah, luas 106, terletak Jalan Surya IV Komplek Ciledug Indah 1 Blok B 16 Nomor : 220 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Serta terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta bersama. Selanjutnya, pemohon juga memohon kepada hakim untuk menetapkan perjanjian kawin pisah harta berlaku sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan. Pada permohonan pemohon mengenai mulai berlakunya *post-nuptial agreement* hakim berpendapat, bahwa *post-nuptial agreement* dapat berlaku hanya setelah perjanjian dibuat, tidak dapat berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan. Sehingga, menurut penulis dalam hal

ini terdapatnya inkonsistensi hukum pada penafsiran hukum Majelis Hakim dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yang memberikan penafsiran berbeda mengenai mulai berlakunya *post-nuptial agreement* pada perkawinan campuran.

Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai perjanjian perkawinan yang diatur menurut hukum di Indonesia serta kepastian hukum mulai berlakunya *Post-Nuptial Agreement* (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 073/PDT.P/2017/PA.JB).

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan menurut hukum di Indonesia.
2. Bagaimana kepastian hukum mulai berlakunya *post-nuptial agreement* (Studi Kasus Penetapan No. 73/PDT.P/2017/PA.JB).

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menjelaskan mengenai batasan pembahasan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis pada penelitian ini menentukan batasan pengaturan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran menurut hukum di Indonesia dan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut, yang diatur pada KUH Perdata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015. Kemudian yang menjadi fokus penulis dari penelitian ini adalah terkait kepastian hukum mulai berlakunya *post-nuptial agreement* (Studi Kasus Penetapan No. 073/PDT.P/2017/PA.JB).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jakarta dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui terkait pengaturan perjanjian perkawinan menurut hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui terkait kepastian hukum mulai berlakunya post-nuptial agreement (Studi Kasus Penetapan No. 073/PDT.P/2017/PA.JB)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata terkait pengaturan perjanjian perkawinan menurut hukum di Indonesia dan kepastian hukum mulai berlakunya post-nuptial agreement Studi Kasus Penetapan No. 073/PDT.P/2017/PA.JB.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum dan juga masyarakat luas khususnya mengenai pengaturan hukum perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan (post-nuptial agreement) pada perkawinan campuran. Pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi para peminat hukum khususnya hukum perdata dalam menganalisis tentang aturan pada perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan.